



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rasidi Bin Sanol, tempat tanggal lahir Gajah Mati, 24 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm pada tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Yossy Putriyani binti Rasidi**, tempat tanggal lahir Gajah Mati, 10 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Handri Saputra bin Asi Kurniawan**, tempat tanggal lahir Cahaya Murni, 21 Mei 2000, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Yossy Putriyani binti Rasidi** baru berumur 17 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor 096/kua.07.05.08/PW.01/07/2020, tertanggal 7 Juli 2020;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah berlangsung lama kurang lebih selama 2 tahun dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta anak Pemohon sudah tidak mau sekolah sekolah dan memilih untuk menikah, persiapan rencana pernikahan sudah hampir selesai serta acara akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2020;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Yossy Putriyani binti Rasidi** anak dari Pemohon (**Rasidi bin Sanol**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Handri Saputra bin Asi Kurniawan**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih berusia dibawah umur, dan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Penolakan Nikah dengan Nomor 096/kua.07.05.08/PW.01/07/2020, tertanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juli 2020 dengan Register Nomor

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.P/2020/PA.Mkm tanggal 13 Juli 2020, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan ;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Handri Saputra bin Asi Kurniawan;
- Bahwa, Pemohon bersedia menjadi wali nikah anaknya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan keluarganya juga telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan antara keduanya, kecuali umur anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon menyadari resiko dan dampak dari perkawinan dini Anak Pemohon terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terjalin lama dan sudah sedemikian erat selama 2 tahun, sehingga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yakni calon mempelai wanita (Yossy Putriyani binti Rasidi) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2003, dan baru berumur 17 tahun;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif, serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang lama, dan sudah sedemikian erat selama 2 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan telah mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan Ibu rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, dan tidak sedang dipinang laki-laki lain kecuali oleh calon suami anak Pemohon, serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Menimbang, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Handri Saputra bin Asi Kurniawan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Mei 2000 dan telah berumur 20 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang meminang wanita lain, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengakui telah menjalin hubungan yang sudah lama dan dekat dengan anak Pemohon bahkan sudah sedemikian erat selama kurang lebih 2 tahun, sehingga ada keinginan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan akrab, sehingga sulit untuk dipisahkan;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sanggup membimbing anak Pemohon, untuk menjadi isteri yang baik serta calon suami anak Pemohon telah mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik keberadaan anak Pemohon sebagai calon istrinya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua yakni Ibu kandung calon suami anak Pemohon (**Asi Kurniawan bin M. Paidi**) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, benar keduanya mau menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan antara keduanya, kecuali umur anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon suami anak Pemohon tidak meminang wanita lain;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon menyadari resiko dan dampak dari perkawinan dini Anak Pemohon terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun karena hubungan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan telah dalam waktu yang lama

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun, sehingga dikhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya menjalankan syariat Islam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi kutipan akta nikah nomor 54/03/IV/2002, tanggal 5 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor 1706152410780001, tanggal 7 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 1706152303080016, tanggal 26 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Yossy Putriyani** dengan nomor 477/776/AK/UM/BU/2003, tanggal 7 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya bukti (P.4);

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Handri Saputra** dengan nomor B.761/2000, tanggal 22 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya bukti (P.5);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **M. Roni bin Sudirman**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Handri Saputra;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Handri Saputra bin Asi Kurniawan, tetapi ditolak Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
 - Bahwa, setahu saksi keluarga Pemohon telah berusaha membujuk anak Pemohon agar bersabar menikah dengan calon suaminya karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah dan mengingat dampak-dampaknya, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi yang akan menikahkan anak Pemohon adalah wali nasabnya sendiri yaitu Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang terlalu dekat dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan keduanya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik dan masing-masing tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap menjadi suami dan isteri;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat seperti shalat dan kewajiban lainnya;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon menerima baik keberadaan calon suami anak Pemohon, begitu juga sebaliknya keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik anak Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya aktivitas seorang Ibu rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa, saksi merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, akan mendapatkan permasalahan di kemudian hari terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum serta administrasi kependudukan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama;

2. **Munjiat bin Samijan**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Handri Saputra;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Handri Saputra bin Asi Kurniawan, tetapi ditolak Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa, setahu saksi keluarga Pemohon telah berusaha membujuk anak Pemohon agar bersabar menikah dengan calon suaminya karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah dan mengingat dampak-dampaknya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi yang akan menikahkan anak Pemohon adalah wali nasabnya sendiri yaitu Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;
- Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya sudah sedemikian erat selama 2 tahun, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan keduanya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik dan masing-masing tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap menjadi suami dan isteri;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat seperti shalat dan kewajiban lainnya;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon menerima baik keberadaan calon suami anak Pemohon, begitu juga sebaliknya keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik anak Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai Petani dan termasuk rajin serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya;
- Bahwa, saksi merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, keduanya tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai serta orangtua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, kedua calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, dan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Penolakan Nikah dengan Nomor 096/kua.07.05.08/PW.01/07/2020, tertanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, yang maksud dan isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Mukomuko, sehingga perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteer* yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nasehat tersebut diatas gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Yossy Putriyani binti Rasidi karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai untuk melangsung pernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun karena lahir pada tanggal 10 Juli 2003 sedangkan menurut perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang terlalu dekat, adapun kedua orang tua calon mempelai sudah merestui rencana perkawinan tersebut, sedangkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang dan efek negatif atas hubungan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon selaku kepala keluarga, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya terkait dengan anak Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Seingganya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun serta telah mencukupi umur untuk menikah;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari dua orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon belum berumur 19 tahun karena lahir pada tanggal 10 Juli 2003, dan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan kewajiban syariat Islam selaku muslim;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki masing-masing telah menerima dengan baik keberadaan kedua calon mempelai, serta Pemohon bersedia menjadi wali nikah dari anak Pemohon;
- Bahwa, Hakim Tunggal, kedua orang tua calon mempelai dan para saksi telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niat keduanya untuk menikah di usia anak Pemohon yang masih dini, mengingat kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yossy Putriyani binti Rasidi untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Handri Saputra bin Asi Kurniawan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua pihak calon mempelai baik pria ataupun wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah beberapa unsur sebagai berikut:

1. Anak Pemohon ketika permohonan *a quo* dikabulkan masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan *a quo* tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara keduanya dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2003 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon dikabulkan, anak Pemohon baru berumur 17 tahun, oleh karenanya masih dalam umur dispensasi nikah, maka unsur angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon suami anak Pemohon didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, maupun sesusuan, bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami anak Pemohon atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa anak Pemohon hanya punya keinginan untuk menikah, sedangkan anak-anak lain pada usia sebaya anak Pemohon masih menempuh pendidikan, sedangkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati anak Pemohon untuk menunda perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya untuk memberikan arahan kepada kedua calon mempelai bahkan dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula menasehati keduanya agar mempertimbangkan kembali keinginan keduanya untuk menikah di usia muda namun tidak berhasil, serta keinginan kuat kedua calon mempelai untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Pemohon secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah tangga yang didukung oleh penerimaan keluarga calon suami anak Pemohon atas anak Pemohon secara baik, hal mana menunjukkan bahwa anak Pemohon telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para *fuqoha* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* halaman 4, yang menyatakan bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian erat selama 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar agama dan efek negatif yang timbul dari pergaulan tersebut di mata masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami anak Pemohon sebagai Petani yang mempunyai penghasilan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh anak Pemohon di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara keduanya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya :*"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat membahayakan kedua calon mempelai dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hukum perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Handri Saputra bin Asi Kurniawan) dan calon mempelai wanita (Yosy Putriyani binti Rasidi), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada point angka lima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelai wanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Rasidi Bin Sanol**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Yossy Putriyani binti Rasidi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Handri Saputra bin Asi Kurniawan**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Ridha Ibrahim., SHI., MH.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Marhabani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Ridha Ibrahim., SHI., MH.

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

Marhabani, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 185.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 306.000,-
(Tiga ratus enam ribu rupiah)	